



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI ANALISIS LABORATORIUM LIMBAH CAIR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk mengendalikan dan mengevaluasi agar air limbah industri yang dibuang, dapat terukur secara periodik dan berkelanjutan perlu dilakukan analisis laboratorium terhadap limbah cair;
 - b. bahwa analisis laboratorium dimaksud dapat dilakukan di laboratorium milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - c. bahwa untuk jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf b di atas dikenakan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 65, Tambahan Lembaran Negara No : 3046);
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No : 68, Tambahan Lembaran Negara No. 3699);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Dati II Way Kanan, Kab. Dati II Lampung Timur dan Kodya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 3825);
 5. Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara. No. 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 No: 59, Tambahan Lembaran Negara No. 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No : 119);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 153);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih (Prokasih);
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan Prokasi (Proper Prokasi);
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/7/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan Industri;
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan Hotel;
 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09/MENLH/4/1996 tentang Perubahan Peraturan Daerah Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan Minyak dan gas Serta Panas Bumi;
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi Kawasan Industri.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI ANALISIS LABORATORIUM
LIMBAH CAIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;

3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
4. Limbah Cair adalah sisa suatu usaha dan atau / kegiatan yang berwujud cair;
5. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
6. Retribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas pelayanan jasa yang diberikan Pemerintah Daerah melalui Bapedalda dalam melakukan pemeriksaan terhadap limbah cair bagi setiap usaha atau kegiatan;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
8. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk membayar retribusi;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
10. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan pemantauan, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Analisis Limbah Cair dikenakan retribusi terhadap orang atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan analisis limbah cair di laboratorium Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah melalui Bapedalda dalam melaksanakan analisis Limbah Cair di Laboratorium milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang usaha / kegiatannya menghasilkan Limbah Cair yang menikmati pelayanan jasa tersebut pada pasal 2.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
DASAR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dihitung atau ditetapkan berdasarkan banyaknya titik sampling limbah cair dengan memperhitungkan biaya pembelian bahan / alat Operasional Laboratorium, biaya pengambilan sampel dan jasa analisa.
- (2) Besarnya Retribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair berdasarkan parameter yang diuji, yang besarnya adalah sebagai berikut :

1. pH dan suhu	Rp. 10.000,-
2. DO.....	Rp. 20.000,-
3. BOD ₅	Rp. 50.000,-
4. COD	Rp. 60.000,-
5. Sianida	Rp. 35.000,-
6. Zat padat terlarut (TSS).....	Rp. 15.000,-
7. Kekeruhan.....	<u>Rp. 30.000,-</u>
Jumlah	Rp. 220.000,-

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha/ kegiatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.

BAB VI
MASA DAN SAAT RETRIBUSI

Pasal 8

Masa Retribusi Analisis Limbah Cair adalah :

- a. Bagi industri kecil (kapasitas produksi maksimal 5 ton/hari) diwajibkan satu kali dalam tiga bulan.
- b. Bagi industri menengah / besar (kapasitas produksi lebih dari 5 ton/hari) diwajibkan satu kali dalam setiap bulan.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau Dokumen lain di persamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi Analisis Limbah Cair yang terhutang harus dilunasi / dibayar tiga bulan sekali bagi industri atau usaha yang kapasitas produksinya sampai dengan 5 ton/hari, pada saat sampel limbah cair diambil oleh petugas.
- (2) Retribusi Analisis Limbah Cair yang dihitung harus dilunasi / dibayar setiap bulan bagi industri atau usaha yang kapasitas produksi lebih dari 5 ton/hari, pada saat sampel limbah cair diambil oleh petugas.

BAB X
BAGI HASIL

Pasal 12

Pembagian dan penggunaan mengenai Retribusi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif 5% (lima persen) untuk Petugas Pemungut retribusi.
2. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk biaya administrasi pengambilan sampel dan operasional Petugas pengambil sampel.
3. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap hari dari retribusi yang terhutang.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 5 (lima) juta rupiah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat, akan diambil tindakan tegas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 07 JULI 2004

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



H. BAHUSIN, MS

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Timur

Nomor : 10 Tahun 2004
Tanggal : 07 Juli 2004

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 08 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Hi. SATONO, SH., SP.
Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2004 NOMOR : 14